

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH
TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU KHALWAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Dibuat:

DESTA PRESSI PHERMANA.R

NIM: 1402026147

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH. MH

Jl. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. DESTA PRESSI PHERMANA.R

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di

Semarang

Assalamualaikum.wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : DESTA PRESSI PHERMANA.R

NIM : 1402026147

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN
CAMBUK BAGI PELAKU ZINA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum.wr.wb.

Semarang, 8 July 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005



Hj. Nur Hidayati Setyani, SH. MH
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Desta Pressi Phermana.R
Nim : 1402026147
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN
CAMBUK BAGI PELAKU KHALWAT**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Semarang, 23 Juli 2019

Ketua Sidang/ Penguji

RUSTAM DAHAR APOLO HARAHA P. M.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang/ Penguji

DR. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag
NIP. 197701202005011005



Pengujian Utama I

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pengujian Utama II

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I

Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H
NIP. 196703201993032001

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ^ص أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ ^ص فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Hendaklah mereka memenuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka yakin kepada-Ku agar selalu berada dalam kebenaran”

QS. Al Baqarah : 186

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak lupa teruntuk mereka yang selalu setia, menemani, serta mendukungku di kala senang maupun sedih :

1. Ayah (Alm) tercinta yang bernama Raswan Mariadi dan Ibu tercinta yang bernama Nur Aidah.R yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian yang tiada henti, serta do'a dan restu yang selalu saya harapkan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk ayah dan ibu.
2. Abang dan Kakak penulis Monanda Phermana.R, Isnah Dewi Phermana.R, dan Rasmalina Sri Phermana.R yang selalu menyemangati penulis semoga bisa berdedikasi melebihi penulis dalam hal positif apapun.
3. Kemudian kepada Paman saya selaku yang menjadi wali saya yang bernama Murlim Mariadi dan Istri bernama Wiwin Wasito yang selalu menyemangati penulis semoga bisa berdedikasi melebihi penulis dalam hal positif apapun.
4. Semua keluarga yang tak perna putus memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dan serta seseorang nanti yang akan menjadi calon pendamping hidup.
5. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

6. Teman-teman seangkatan Jinayah Siyasah tahun 2014, yang telah menemani perjuangan penulis selama 4 tahun, tetap semangat dan terus berjuang buat kawan-kawanku.
7. Para sahabatku Reka Almu Hariyani, Opillah Herista, Shandi Rose Putri Maharani, SH, Nina Loviyana, SH dan Ngatmiyati, SH, yang tak pernah lelah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Teman-teman di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nadya Laila, Nova Hardyani, Cici Zulfiani, Fitri Maghfirawati, Mulyana, Saifullah dll yang tidak bisa penulis sebut satupersatu yang selalu memberi dukungan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi meskipun harus terpisah dengan jarak yang jauh.
9. Anggota KKN MIT di Kecamatan Mijen Kota Semarang yang saya sayangi. Terimakasih atas kenangan yang singkat dalam waktu 45 hari. Semoga silaturahmi dan kekompakan tetap terjalin dengan baik.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan tujuan.

Semarang, 4 April 2019

Deklarator



Desti Pressi Phermana.R
1402026147

ABSTRAK

Maraknya perbuatan khalwat di Aceh kini memang sudah semakin menjadi-jadi. Yang mana para pelaku khalwat secara terang-terangan melakukan perbuatan khalwat. Aceh adalah salah satu provinsi yang dikenal dengan syariat Islamnya. Namun sangat disayangkan jika pelaku khalwat hanya dijatuhi hukuman cambuk sebanyak enam kali dan tiga kali seperti pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas penelitian dalam bentuk skripsi. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat. (2) Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat. (2) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat.

Skripsi ini merupakan Penelitian Normatif. Penelitian ini keseluruhannya diambil dari kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analistis-kritis, karena sebagian teks sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif kualitatif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Analisis data dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bahwa hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH, penulis tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan sebuah perkara yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, dengan terpenuhinya unsur yang sesuai dengan pasal atau ayat yang telah

dijatuhkan kepada para terdakwa dan tanpa ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana khalwat. (2) Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 01/JN/2012/MS-ACEH tentang hukuman cambuk bagi pelaku khalwat telah sesuai dengan Syariat Hukum Islam dan Qanun Pasal 23 Ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Kata kunci: *Khalwat, Mahkamah Syar'iyah, Hukum Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huru f Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah

ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
فا	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>

ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)
------	----------------	-------	---

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذريه
...وال	wal/wasy- sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية والشمسية/SS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat-Nya di yaumul akhir.

Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’YAH ACEH NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU KHALWAT”**

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A, selaku Pengemban Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN LITERASI.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	16

**BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KHALWAT DAN
SANKSINYA**

A. Pengertian Khalwat.....	18
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Khalwat	21
C. Dampak Negatif Khalwat.....	24
D. Hukuman Tindak Pidana Khalwat	24

**BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH
ACEH NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH
TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI
PELAKU KHALWAT**

A. Gambaran Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	34
1. Sejarah Singkat Lahirnya Mahkamah Syar'iyah	34
2. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh	36
3. Pengertian Qanun.....	38
4. Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	42
B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh	43
1. Arti Putusan Mahkamah Syar'iyah	43
2. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	45

3. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH.....	45
---	----

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'IYAH ACEH NOMOR
01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG
HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU
KHALWAT**

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwa.....	60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup	73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan masyarakat, hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan oleh karena itu sangatlah dibutuhkan hukum agar bermasyarakat mencapai suatu ketertiban umum. Aturan hukum ini berlaku untuk semuanya baik secara nasional maupun kedaerahan yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat.¹

Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur sebuah tingkah laku individu atau masyarakat Indonesia dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, selalu hidup bermasyarakat. Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Akan tetapi dengan perkembangan jaman, pergaulan sesama manusia semakin menyimpang seperti pergaulan yang melewati Syari'at Islam, contohnya bergaulnya anak laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sunyi atau sepi (melakukan khalwat/berzina).

¹Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT.ParadigmaParamitha, 1967), hlm.5.

Hal ini bukan hanya terjadi di daerah lain saja akan tetapi di Aceh juga ada yang seperti ini, bahkan setelah diberlakukannya Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Didalam data yang telah di tangani oleh Syari'at Islam yang mana anggota Satpol PP dan Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, bukan hanya satu data saja yang melakukan khalwat tetapi ratusan. Dapat dilihat bahwa penyimpangan dalam pergaulan manusia tersebut sering terjadi pada kalangan remaja, namun terkadang orang dewasa juga melakukan kesalahan dalam pergaulan.

Di dalam Syari'at Islam telah di atur bagaimana tata cara bergaul dengan baik dan bagaimana batasan-batasan dalam pergaulan antar individu ataupun kelompok. Syari'at Islam melarang wanita untuk menerima tamu laki-laki yang bukan muhrimnya dirumah yang mana disaat suaminya sedang keluar atau tidak berada dirumah. Dan tidak dibenarkan pula bagi seorang Muslim dan Muslimah berkumpul dengan yang bukan mahramnya ditempat yang sepi.

Berdasarkan Hukum Syari'at Islam, Pemerintahan Aceh mengatur larangan pergaulan yang dimana sangat jelas di larang didalam Syari'at Islam yaitu dengan membuat peraturan yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Aceh juga telah memberlakukan syari'at Islam sejak beberapa tahun yang lalu. Aceh itu sendiri sebagai Daerah Istimewah Aceh dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dimana diberikan keistimewahan dan otonomi khusus yang dimana berdasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, antara lain otonomi khusus tersebut adalah dibidang pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan manusia agar terwujudnya kehidupan manusia yang tertib, aman, sejahtera, tentram dan adil untuk mencapai ridha Allah.

Banyak Qanun yang telah dibuat oleh Pemerintah Aceh, sebagaimana yang telah dikehendaki dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darasussalam. Bukan hanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 saja tetapi Aceh sudah banyak membuat Undang-undang lainnya. Tahun 2002 telah disahkan 24 Qanun termasuk Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).²

Berdasarkan Hukum Positif, yangmana telah tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 dan setelah dikodifikasikan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, bahwasanya khalwat/mesum merupakan suatu perbuatan yang sangat mungkar yang dilarang oleh syari'at Islam dan yang paling dibenci oleh Allah. Dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut merumuskan seseorang kedalam perbuatan zina.

²Drs. H,A. Djalil Basiq, S.H., M.A.,*Perdilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012),hlm.225.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali, atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.³

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴

Hubungan atau antara hukum dengan kehidupan masyarakat yang dimana memanglah sangat berkaitan erat, yang dimana suatu hukum sangatlah berperan besar didalam mewujudkan suatu kehidupan yang tertib dan aman. Hukum Islam dan Hukum Adat tidak dapat diceraikan atau dipisahkan karena yang dimana hubungan keduanya sangat erat seperti hubungan sifat sesuatu barang atau benda.

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.⁵

³Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 30 oktober 2017, hlm 10.

⁴Qanun Aceh, *Ketentuan ‘Uqubat*, 30 oktober 2017, hlm 8.

⁵Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 30 oktober 2017, hlm 10.

Hukum Islam didalam kehidupan masyarakat sering disebut dengan sebutan Syari'at Islam dan yang berhubungan atau hal-hal yang berbaur dengan Islam didalam Al-qur'an. Namun dapat disimpulkan bahwa sahnya Hukum Islam yang dimana segala perkataan atau perintah Allah yang dimana berbentuk larangan, perintah ataupun anjuran.

Berdasarkan hukum Islam, Khalwat termasuk kedalam salah satu dosa yang besar dan yang paling keji tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya.⁶Khalwat dilakukan oleh kedua orang yang dimana bukanlah pasangan suami istri yang sah dan pelaku khalwat itu sendiri melakukan hubungan bermesra-mesraan dari kemauan mereka sendiri dan pelaku khalwat ini melakukan perbuatan itu dengan secara sadar. Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya perbuatan khalwat adalah salah satu dosa besar dan yang dilarang oleh Allah SWT.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassalam bersabda

“Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wani karena sesungguhnya syaitan menajdi orang ketiga diantara mereka berdua.”(HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban [lihat *Shahih Ibnu Hibban* 1/436], At-Thabranidalam *Al-Muk'jam Al-Awshoth* 2/184, dan Al-Baihaqi dalam *Sunannya* 7/79. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *As-Shahiha* 1/792 no 430).

Bagi pelaku Khalwat akan mendapatkan hukuman yang sangat berat yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam sangat membenci khalwat dan karenanya memerintahkan kaum

⁶M. Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 49.

Muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syeithan yang akan mendorong seseorang berkhalwat. Langkah pertama menuju khalwat dimulai dengan pandangan nafsu/syeithan terhadap seorang wanita yang tak dikenal. Dan hal ini oleh Nabi SAW dijelaskan dalam hadist sebagai berikut: Yang artinya “*Melihat wanita yang tidak dikenal (dengan pandangan syahwat) juga merupakan suatu doa.*”⁷

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).⁸

Didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu persetujuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih yang dimana tanpa adanya ikatan perkawinan. Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang mana didalam Pasal 23 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan

⁷H.R. Bukkhari.

⁸Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 30 oktober 2017, hlm 1.

Jarimah Khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 10 (sepuluh) kali.⁹

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.¹⁰

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya khalwat yaitu dengan maraknya atau tersebar dimana-mana VCD porno bahkan sampai ke daerah perdesaan, bukan melalui VCD saja akan tetapi juga melalui situs-situs porno yang ada di Internet. Masalah ini disebabkan juga oleh pemerintah karena kurangnya untuk menutup situs-situs yang dimana tak seharusnya ditonton oleh anak yang dibawah umur dan bahkan bukan anak dibawah umur saja akan tetapi juga yang sudah dewasa. Khalwat merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk karena mengacaukan hubungan nasab. Selain itu khalwat juga dapat menjerumuskan kedalam perbuatan zina yang menimbulkan penyakit masyarakat dan penyakit kelamin yang sangat mematikan serta belum ditemukan obatnya, yaitu HIV/AIDS.¹¹

⁹Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 30 oktober 2017, hlm 10.

¹⁰Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 30 oktober 2017, hlm 10.

¹¹M. Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.

Maraknya terjadi khalwat ini dikarenakan wilayah atau negara dimana pelaku khalwat tersebut tidak menerapkan Hukum Islam seperti di Aceh. Di Aceh sendiri jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang bukan suami istri melakukan perbuatan khalwat akan di hukum dengan Hukuman Cambuk.

Dari pemaparan diatas, penulis hendak mendalami hal tersebut. Maka dari itu penulis memutuskan untuk memilih judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU KHALWAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum dimana tujuan penelitian merupakan aspek untuk mendalami suatu permasalahan-permasalahan yang telah

dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan dapat berfikir bagi perkembangan hukum yang dimana pada umumnya dan khusus yang dimana terutama didalam bidang ilmu hukum pidana adat dan pidana qanun. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk diskusi atau pembahasan yang dimana untuk mengetahui bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh para pelaku khalwat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau pengetahuan kepada orang-orang yang bersifat positif bagi semua elemen yang dimana para pihak-pihak yang mendalami atau yang dimana mengenai tindak pidana zina.

E. Kajian Pustaka

Didalam Kajian Pustaka ini, penulis akan menjelaskan atau menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai judul yang sama tetapi perspektif penjelasan atau pembahasannya berbeda. Menurut penulis karya tulis ilmiah atau KTI ini tidak memiliki kesamaan judul. Adapun beberapa skripsi tersebut adalah :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1881/Pid.b/2010/PN.Mks)” yang disusun oleh Muh.Isra, Nim: BIII 06 862 Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini menjelaskan Bagaimanakah penerapan hukum atas tindak pidana Perzinahan dalam putusan perkara No.1881/Pid.B/2010/PN.Mks dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam putusan perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks.¹²

¹²Muh.Isra yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1881/Pid.b/2010/PN.Mks)*”. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

Kemudian judul skripsi yang kedua adalah “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang di Lakukan Oleh Anggota TNI Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/ K/MIL/2013 dan Putusan Nomor 234/K/MIL/2014)” yang disusun oleh Eka Wijaya Silalahi, Nim : 110200482 Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Skripsi ini menjelaskan Bagaimana konsep perbuatan zina sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Bagaimana analisis yuridis tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 dan 234/K/MIL/2014.¹³

Kemudian Artikel dari Jurnal Ilmiah adalah “Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam” yang disusun oleh Ahris Mabruur, Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Rusjdi Al Muhammad, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Dan Mohd. Din, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol.19, No. 1, April 2017. Artikel Jurnal Ilmiah ini menjelaskan tentang perbedaan antara hudud yang ada dirumuskan dalam Qanun Aceh dan Brunei Darussalam terindikasi

¹³Eka Wijaya Silalahi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang di Lakukan Oleh Anggota TNI Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/ K/MIL/2013 dan Putusan Nomor 234/K/MIL/2014)*”. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara (USU) Medan,2016

berbeda, padahal secara konseptual dikenal sebagai perkara qath'i, sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya konsepsi, implikasi, serta hal-hal yang memengaruhi konsepsinya. Perbedaan konsepsi berimplikasi pada bercampurnya pidana hudud dan ta'zir dalam konteks pemberatan pidana hudud dalam QJA, dan perbedaan konsepsi legislasi hukum Islam. Disarankan pidana hudud dalam QJA disusun lebih komprehensif-sistematis sesuai klasifikasinya untuk menghindari bercampurnya hudud dan ta'zir dalam formulasi ketentuan pidana.¹⁴

Dari beberapa penelitian dan artikel jurnal ilmiah yang telah diuraikan atau yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Yang terjadi perbedaan disini adalah, peneliti lebih menitik beratkan kepada Sanksi Hukum Pidana Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

F. Kerangka Teori

Pengertian istilah berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah, yaitu antara lain:

1. Syariat Islam adalah Kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa di tempuh air", maksudnya adalah jalan yang di lalui manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyah adalah

¹⁴Ahris Mabur, Rusjdi Al Muhammad, Mohd. Din. Artikel Jurnal Ilmiah yang berjudul "*Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam*". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol.19, No. 1, April 2017. Banda Aceh, Aceh. hlm. 1-26

hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. (menurut kamus besar Bahasa Indonesia).

2. Pengertian Khalwat menurut Al-Qamus al-Fiqhiy 1/122 adalah tempat untuk menyendiri baik dengan dirinya atau dengan yang lain. Secara syariah khalwat adalah laki-laki berduan dengan istrinya dalam situasi yang memungkinkan terjadinya hubungan intim. Dalam definisi Ibnu Muflih dalam Al-Faruk 5/153 khalwat adalah dimana seorang laki-laki menutup pintu untuk berduan dengan istrinya. Dengan demikian, khalwat terjadi di dalam rumah. Sedang khakwat di jalan tidak disebut khalwat. Dan sama dengan rumah adalah setiap tempat yang orang lain tidak boleh masuk.

Namun, pengertian khalwat yang dimaksud disini adalah adanya dua manusia lawan jenis, pria dan wanita yang tidak ada hubungan kerabat maupun perkawinan yang berduan dalam suatu ruangan tertutup.¹⁵

3. Pengertian Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) yang dimana untuk memaksa orang menepati perjanjian atau memenuhi ketentuan (menurut kamus Besar Bahas Indonesia).

¹⁵Alkhoirot.net diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 15.54

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian.¹⁶ Metode penelitian ini merupakan suatu metode atau sebuah faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, yang dimana tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Data penelitian metode ini yang dimana digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif, yaitu metode dengan norma peraturan atau undang-undang tentang hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, pembuktian melalui pasal. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dimana melalui studi dokumen atau kepustakaan (library research). Kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri (*Six hours in libary save six mounths in field or laboratory*).¹⁷

¹⁶Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010.hal.146.

¹⁷BambangSunggono,*Metodologi Hukum*,Jakarta:PTRajaGrafindo Persada,2003.hlm.112.

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer adalah sumber data penelitian yang dimana diperoleh secara langsung dari sumber asli. Bahan hukum primer itu sendiri yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, catatan-catatan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Yang digunakan didalam penelitian ini adalah Pidana Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelaksanaan hukuman bagi pelaku khalwat.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan dipakai didalam penelitian ini adalah berupa pendapat ahli hukum, teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen resmi dan putusan pengadilan.¹⁹

2. Analisis Data

Analisis data adalah data yang merupakan upaya pencarian yang dimana menata secara sistematis, dan untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan bagi peneliti tentang kasus yang akan diteliti dan memberikan informasi sebagai semua bagi

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : kencana prenatal media group, 2005. hlm. 143.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm. 143.

orang. Proses analisis yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.²⁰

Proses analisis yang dilaksanakan atau didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif itu sendiri yang dimana yang telah didapatkan yang kemudian hasil dari analisis tersebut akan disajikan secara menyeluruh, sedangkan kaidah kualitatif itu sendiri adalah mengembangkan teori hukum positif yang dimana dengan tujuan agar menguatkan dan melemahkan teori yang ada atau tanpa menggunakan rumusan statistik.

H. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini, penulis akan menuliskan judul yang dimana “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU KHALWAT” Penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang dimana terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

²⁰NoengMuhdjir,*Metodologi Penelitian Kualitatif*,Yogyakarta: Rake Sarasin,. 1996, cet, vii, hlm.104.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KHALWAT DAN SANKSINYA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang landasan dan konsep dari tindak pidanakhalwat, kemudian bab ini merupakan salah satu landasan teori, maka pembahasan bab ini terpusat pada pengertian tindak pidana khalwat, jenis-jenis tindak pidana khalwat, hukuman tindak pidana khalwat baik didalam pidana qaanun, hukum pidana Islam dan pidana adat.

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUKBAGI PELAKU KHALWAT

Bab III ini berisi tentang putusan hakim kepada pelaku tindak pidana khalwat yang dilihat daripidana qanun.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH

Pada Bab IV analisis dalam penetapan hukum tindak pidana khalwat didalam pidana qanun.

BAB V PENUTUP

merupakan bab-bab terakhir yang ada didalam skripsi ini yang dimana berisikan kesimpulan, saran-saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KHALWAT DAN SANKSINYA

A. Pengertian Khalwat

Pengertian Khalwat adalah Khalwat jama'nya khalawat secara etimologi adalah tempat yang sunyi, atau tersembunyi sedangkan menurut terminology tasawuf khalwat dilihat secara dzohidran batin. Khalwat zahirialah apabila seseorang mengambil keputusan untuk memisahkan dirinya dari pada dunia, memencilkan dirinya di dalam satu ruangan yang terpisah dari pada orang ramai.¹ Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.²

Hukum pidana Islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman hadd, baik pelaku yang sudah menikah maupun yang belum menikah.³ Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangannya dalam masalah khalwat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan

¹Pengertiankomplit.blogspot.com diakses pada hari Senin jam 10.28

²Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 26 Februari 2018, hlm 4


³Drs. Rokhmadi, M.Ag. *Hukum Pidana Islam* (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya) 2015. cet. I. hlm. 2.

sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya.⁴

Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai khalwat. Pada umumnya, yang dianggap sebagai khalwat menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.

Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata “KHALWAT” ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.⁵ Perbuatan khalwat diharamkan dalam syari’at Islam, karena termasuk kepada dosa besar, berdasarkan dalil-dalil berikut ini.

Allah SWT berfirman:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isrâ:32).⁶

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 692.

⁵Abdur Rahman I. Doi. *Hudud dan Kewarisan (syariah II)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada) 1996. cet. I. hlm. 35-36.

⁶Qur’an, 32.

Islam menganggap khalwat bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar, melainkan juga bagai tindakan yang memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar.⁷ Di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk ke dalam katagori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang peremuan dari saudara perempuan, ibu yang menyususi, saudara perempuansepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya tekah diganti, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri.⁸

Sedangkan khalwat menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1. Imam Nawawi: “Sepakat ahli bahasa, bahwa makna Al-Hamwu adalah kerabat suami sang istri seperti bapaknya, ibunya, saudara laki-lakinya, anak saudara laki-lakinya, anak pamannya dan yang semisalnya”.⁹
2. Imam An-Nawawy berkata: “Dan yang diinginkan dengan Al-Hamwu di sini (dalam hadis di atas,-pent.) adalah kerabat suami selain bapak-bapaknya dan anak-anaknya. Adapun bapak-bapak dan anak-anaknya, mereka adalah mahram bagi istrinya, boleh

⁷Abdur Rahman I. Doi. *op. cit.* hlm. 35-36.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal, 898.

⁹<https://nasihatsahabat.com/apa-itu-khalwat-dan-bagaimana-hukumnya/>
diakses pada hari senin jam 14.15

bagi mereka ber-khalwat dengannya dan tidaklah mereka disifatkan sebagai maut”.¹⁰

B. Tindak Pidana Khalwat dalam Qann Nomor 14 Tahun 2003

Tindakan khalwat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. Khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk mendekati perbuatan zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir. Pengertian khalwat dalam hukum pidana Islam tidak seperti yang dikemukakan dalam sistem hukum yang lain. Menurut sistem hukum Islam, khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.¹¹

Khalwat/mesum hukumnya haram dan setiap orang dilarang melakukan hal tersebut. Di dalam peraturan Qanun Khalwat

¹⁰<https://nasihatsahabat.com/apa-itu-khalwat-dan-bagaimana-hukumnya/> diakses pada hari senin jam 14.16

¹¹Penjelasan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Larangan Khalwat/mesum.

dijelaskan juga mengenai larangan dan pencegahan. Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum. Pasal 7 juga telah disebutkan bahwa setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.¹²

Di dalam Bab VII Pasal 22 tentang Uqubat disebutkan mengenai jenis hukuman (sanksi) bagi yang melanggar ketentuan peraturan Qanun tentang khalwat, yaitu: *(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.*

Dan setelah dikodifikasikan pada Qanun Nomo 6 Tahun 2014 hukuman bagi pelaku Khalwat dalam Pasal 23 sebagai berikut: *(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.*

Khalwat/mesum termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir. Al-Quran dan al-Hadist tidak menerapkancara terperinci mengenai jarimah ta'zir tersebut, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum

¹²Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Bab III Pasal 6-7.

disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah at'ta'ziru yaduruma'a masalah artinya hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (gharamah).¹³

Dalam Qanun Jinayah tentang Jarimah Khalwat yang melakukan perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi dan tertutup tanpa ditemani muhrimnya maupun ditempat terbuka melakukan jarimah khalwat maka akan dapat dihukum. Yang mana tujuannya untuk menjaga kehormatan diri, moral, dan tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut baik dilakukan secara sembunyi ataupun terang-terangan di depan publik.

Jika terjadi perbuatan mesum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa menyentuh daerah terlarang, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina,

¹³Sanksi gharamah (ganti rugi) adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.

melainkan hanya hukuman ta'zir.¹⁴ Baik muslim maupun non muslim dapat dihukum karena rechedelicten.

C. Dampak Negatif Khalwat

Islam melarang perbuatan khalwat karena dampak negatifnya yang sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan akibat khalwat antara lain:

1. Kecanduan hal-hal yang berbau seksual.
2. Menjauhkan diri dari Allah SWT.
3. Fikiran yang selalu kotor.
4. Khalwat mengantarkan kepada perbuatan zina.
5. Memalukan nasab keluarga.

D. Hukuman Tindak Pidana Khalwat

Islam adalah agama hanif, agama tauhid, agama yang bersih dari syirik, agama yang bersih dan menjaga kehormatan. Agama Islam adalah agama yang adil dan memandang perbuatan khalwat sebagai perbuatan kotor, jorok, menjijikkan, sangat memalukan, merusak kehormatan dan nasab. Oleh karena itu, Islam menjatuhkan sanksi yang sangat berat bagi pelakunya sebagai mana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Islam sangat membenci khalwat karena menjerumuskan kedalam perbuatan khalwat dan

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 9 (Bandung: PT Alma'arif, 1987) diterjemahkan oleh moh. Nabhan Husein. Hal 86.

karenanya mematahkan kaum muslimin agar menjatuhkan diri dari semua godaan setan yang akan menjerumuskan seseorang berbuat khalwat.¹⁵

Hukum jinayah khususnya tentang jarimah khalwat ini tidak berhubungan dengan aqidah, keyakinan, masing-masing agama, dikarenakan ini menyangkut dengan kepentingan umum. Apabila pelaku jarimah melakukan perbuatan bermesraan dengan lawan jenis yang belum ada ikatan perkawinan yang secara sah dapat dikenakan buqir qanun jinayah.

Islam menganggap khalwat bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, mengancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan luaskan berbagai penyakit baik itu jasmani maupun rohani. Hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat ialah sebagai berikut:

1. Pidana Qanun

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Sebagaimana diketahui, bahwa Provinsi Aceh Darussalam sepenuhnya menyelenggarakan syari'at Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut, sebagaimana dimuat dalam

¹⁵A. Rahman I. Doi, *op. cit.* hlm. 38.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Hukum Jinayat Aceh, dalam konsideran mengingat yang pertama disebutkan al-Qur'an, kedua Hadits, dan ketiga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Dalam qanun aceh telah diatur tentang Khalwat, yaitu antara lain Dalam pasal 23 hukuman kepada pelaku khalwat yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan¹⁷

Untuk menghindari ancaman Allah di dunia dan di akhirat, serta menghindari ancaman Qanun Aceh tersebut, maka umat Islam di Aceh tidak akan mengulangi lagi perbuatan khalwat setelah mereka melakukan sebelumnya. Persoalannya adalah ketika suatu penduduk ingkar atau melakukan perbuatan

¹⁶Neng Djubaedah, S.H., M.H., *op. cit.* hlm.209.

¹⁷Lihat di Qanun Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat hal 10

yang dibenci oleh Allah, maka bala Allah sebagai solusi bagi penduduk negeri tersebut, dalam surah al-A'raf : 96 menjelaskan:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : *“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”* QS. Ar-A'raf : 96

2. Tindak Pidana Khalwat dalam Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam (syari'at Islam) Hukum syara' menurut ulama ushuk ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹⁸

Di dalam Hukum Pidana Islam, ada 3 kategori 'Uqubat untuk pelaku jarimah, yakni sebagai berikut:

¹⁸<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>. Diakses pada hari senin 27 Maret 2018. Jam 00.00.

a. Qishash dan Diyat

Qishash dalam arti bahasa yakni menelusuri jejak. Pengertian ini digunakan untuk arti hukuman, sebab orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau pelukaan berhak atas qishash, yakni hukuman yang diberikan sesuai dengan menelusuri jejak pelaku. Terkadang qishash juga diartikan dengan al-Mumatsalah, yang berarti keseimbangan dan kesepadanan.¹⁹ Jadi dari pengertian diatas, ‘uqubat qishash itu diberikan kepada pelaku pembunuhan dan pelukaan.

b. Hadd

Pengertian Hadd menurut Abdul Qodir Audah hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara” dan merupakan hak Allah SWT.²⁰Jarimah-jarimah yang termasuk kedalam hadd yaitu ada 7 macam jarimah, yakni jarimah zina, jarimah qadzaf (menuduh zina),jarimah syurbul khamar, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah pemberontakkan, dan jarimah riddah.²¹

c. Takzir

Takzir secara bahasa bermakna ta’dib, yaitu memberikan pelajaran. Dan takzir juga diartikan ar-Radduwa al-Man’u

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

hal 148.

²⁰Abdul Qadir „Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’ Al-Islamy, (Mesir: Daar At-Tirats, 2005), hal 304

²¹Abdul Qadir „Audah, At-Tasyri” Al-Jina”i Al-Islamy, hal 304.

yang berarti menolak dan mencegah. Secara jelasnya, ‘uqubat takzir yakni hukuman untuk jarimah-jarimah yang bukan termasuk jarimah qishash dan bukan pula termasuk jarimah hudud. Dan hukuman takzir juga tidak ditetapkan oleh syara’, maka wewenang untuk menetapkan ‘uqubat diserahkan kepada ulil amri. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dalam hukum pidana Islam khalwat masuk ke dalam jarimah takzir dan bagi pelanggarnya diancam dengan uqubat takzir, karena melihat mafsadat yang akan timbul dari perbuatan khalwat maka sepantasnya pelaku pelanggaran khalwat untuk di berikan sanksi takzir, adapun bentuk sanksinya diserahkan kepada ulil amri.

Para ulama fiqh sepakat mengharamkan berkhalwat dalam masa pacaran ini yaitu kegiatan berduaan di tempat-tempat sepi yang memungkinkan mereka melakukan maksiat, karena pacaran tidak sama dengan ikatan perkawinan yang telah diberikan kebebasan dan merubah segala status haram menjadi halal, berbeda dengan pacaran segala halyang bersifat diperbolehkan dalam pernikahan, maka dalam hubungan pacaran masih berstatus haram.²²

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hal. 898.

3. Tindak Pidana Khalwat dalam Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka dari itu hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.²³

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.²⁴

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.²⁵ Kepala adat dalam mengambil keputusan seperti pertimbangan sosial dan kemasyarakatan serta banyaknya suatu perbuatan khalwat ini tidak dilaporkan kepada kepala adat atau pihak-pihak berwajib

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat. Diakses pada hari Senin 27 Maret 2018. Jam 00.06

²⁴Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Paradigma Paramitha). 1967. cet. I. hlm.9.

²⁵Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta : Rineka Cipta) 1997. cet. I. hlm. 11.

terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sehingga kepala adat tidak mengadili serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam peraturan adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat Aceh, sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat tidak pernah berubah sama sekali. Dari dulu hukuman kepada pelaku khalwat yaitu :

a. Diarak keliling kampung.

Tujuannya untuk memberikan efek jera kepala pelaku dan sekaligus memberikan rasa malu atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Bagi masyarakat Aceh, Agama sangatlah penting dan bahkan ada sebuah pepatah dikalangan masyarakat Aceh yaitu “*Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*” (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).²⁶

b. Pengusiran dari kampung.

Pengusiran dari kampung ini disebabkan pelanggaran melakukan kesalahan yakni perbuatan khalwat. Perbuatan khalwat tersebut dianggap perbuatan yang sangat memalukan dan bagi masyarakat di Aceh, melakukan khalwat di kampungnya berarti akan membuat Allah kesal dan diyakini akan membuat gampong menjadi malang

²⁶Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 26Februari 2018, hlm 1.

sehingga mengundang bala. Oleh karena itu, kesepakatan masyarakat dalam menetapkan sanksi pengusiran dari kampung pelaku khalwat ini tidak dibenarkan kembali lagi ke kampung halamannya kecuali dalam keadaan terdesak.

c. Dinikahkan.

Meskipun telah dinikahkan dan dosa yang dilakukan pelaku khalwat tersebut tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali yang bersangkutan melakukan taubat, 'Nikah' adalah solusi yang terbaik dianggap oleh imam mesjid dan keuchik (kepala desa) mengingat belas kasihan wanita yang khalwat. Dengan dinikahkan, otomatis derita yang si perempuan tersebut sedikit berkurang karena tanggungan hidupnya telah ada di pundak lelaki pelaku tersebut. Sebelum dinikahkan, pelaku tersebut terlebih dahulu dimandikan dengan air comberan (air got) oleh masyarakat dan digiring ke rumah keuchik (kepala desa) setempat.

d. Dikucilkan.

Pelaku yang melakukan tindak pidana khalwat itu akan dikucilkan oleh masyarakat setempat.

e. Melekatnya Nama Buruk (dicap).

Pelaku yang melakukan tindak pidana khalwat ini akan dicap buruk oleh masyarakat setempat.

Dengan adanya sanksi hukum adat ini diharapkan bisa memberi efek jera bagi pelakunya. Di samping itu bila terjadi

suatu kasus pelanggaran lainnya, masyarakat Aceh lebih suka memilih jalan damai dan tidak suka hal tersebut berlarut-larut apalagi harus berurusan dengan pihak berwajib.²⁷

4. Pelaksanaan Hukuman

Apabila jarimah khalwat sudah bisa dibuktikan dan tidak ada syuhbat maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman had, ta'zir dan diyat. Antara lain adalah:

a. Siapa yang melaksanakan hukuman

Para fuqaha telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman had harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya). Hal ini disebabkan hukuman had itu merupakan hak Allah (masyarakat) dan sudah selayaknya apabila dilaksanakan oleh imam selaku wakil dari masyarakat.

b. Cara pelaksanaan hukuman dera (jilid)

Hukuman dera (jilid) dilaksanakan dengan hukuman cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Disamping itu, juga disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.

²⁷<http://belajar-sastraaceh.blogspot.co.id/2013/11/sanksi-adat-dalam-masyarakat-pesisir.html>. Diakses pada hari Senin, 26 Februari 2018, jam 18.43 wib

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH NOMOR
01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN CAMBUKBAGI
PELAKU KHALWAT

A. Gambaran Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Sejarah Singkat Lahirnya Mahkamah Syar'iyah

Peradilan Islam sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipimpin oleh yang namanya Qadhi Malikul Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan yaitu Kuta Raja (sekarang Banda Aceh). Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang Qadhi Malikul Adil ini sama derajatnya dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.¹

Pada masa kemerdekaan, upaya melaksanakan syariat Islam dilaksanakan atas dasar surat Gubernur Sumatera melalui surat kawat Nomor 1189 tanggal 13 Januari 1947 yang memberi izin kepada Residence Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah. Pada Agustus 1957, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Aceh. Pada Tahun 1959, pedana menteri mengeluarkan Surat Keputusan

¹Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2016. cet. I. hlm. 11

Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 yang isinya menjadikan daerah istimewa bagi daerah Aceh.²

Lalu lahir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan Peradilan syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari sistm perdilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah denga kewenangan didasarkan atas syariat Islam diatur lebih lanjut dengan qanun (peraturan daerah) Provinsi Aceh.³

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Syariat Islam mengatu tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang al-ahwal al-shakhsiyah, muamalah dan jinayah. Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan sejarah baru bagi peradilan agama di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Islam.

²Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. hlm. 12-13.

³. H. Zulkarnain Lubis, M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. hlm. 13.

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh beralamatkan di Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, Banda Aceh, 20114. Diketahui oleh Drs. Misran, SH.MH. Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu Peradilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁴

Semula Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan sebagaimana lembaga peradilan lainnya. Dengan keluarnya undang-undang khusus untuk Aceh, yakni ada beberapa wewenang pidana yang diberikan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang sebelumnya wewenang tersebut adalah wewenang Pengadilan Negeri. Aceh adalah salah satu provinsi dari Republik Indonesia yang

⁴<http://fikritoo.blogspot.co.id/2015/03/kewenangan-mahkamah-syarriyah.html>. Diakses pada hari Senin, 19 Maret 2018, jam 22.22 wib

diistimewahkan (diberi keistimewahan).⁵Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.⁶

Peradilan Syari'at Islam (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh merupakan bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama yang diresmikan dalam satu upacara pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ Selasa04 Maret 2003 M sesuai dengan Kepres No. 11 Tahun 2003 yang merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh (pasal 128 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2006).⁷

Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang dalam beberapa pasalnya menetapkan dengan perinci, antara lain:

- (1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah, dan akhlak.
- (2) Syariat Islam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ibadah, ahwal syakhsiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha'

⁵Drs. H.a Basiq Djalil, S.H., M.A., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.hal.213.

⁶LihatPenjelasanPasal I angka 2 Pasal 3A Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahanAtasUndang-undangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama

⁷RifyalKa'bah, *PenegakanSyariat Islam Di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004, hal.26.

(peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam, sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Qanun Aceh.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 25 disebutkan:

- (1) Peradilan Syariat Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari system peradilan nasional, dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pihak mana pun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun Provinsi NAD.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.⁸

3. Pengertian Qanun

Qanun disebut juga dengan istilah qanun-wadh'I, yaitu undang-undang aturan manusia. Qanun artinya undang-undang. Kata qanun di Barat digunakan dalam arti syariat gerja. Dalam bahasa Arab bahasa Suryani, pada awalnya digunakan dalam arti "graisan", kemudian digunakan dalam arti "kaidah". Qanun dalam arti kaidah tidak sama dengan arti "kaidah fiqh"

⁸Drs. H.A Basiq Djalil, S.H., M.A, *Peradilan Islam*. Jakarta : Amzah. 2012. cet. I. hlm. 223.

karena kaidah fiqh mencakup bagian ibadah dan muamalah. Imam Al Ghazali menggunakan kata qanun dalam arti kaidah umum yang memastikan.

Dengan kata lain, undang-undang positif atau suatu Negara atau daerah Islam. Contoh qanun, di antaranya:

- a. Pengaturan Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang syariat yang mencakup bidang kaidah, ibadah, dan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2002 dan Nomor 11 tahun 2002. Dalam Qanun ini diatur dari bentuk sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya.
- b. Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia, dinamakan Hukum Qanun Melaka yang mencakup bidang qisas, hudud, jinayah, ta'zir, muamalat, hukum perkawinan, hukum pembuktian, hukum acara dan administrasi, dan hukum syarat-syarat penguasa.
- c. Undang-undang Perkawinan Yordania Nomor 92 tahun 1951 dengan nama Qanun, Huquq Al-'A'liyah.

Akan tetapi, ada pula organisasi masyarakat Islam yang mengartikan qanun sebagai peraturan prinsipiell bagi anggota organisasi, misalnya Qanun Asai (Anggaran Dasar), dan Qanun Dakhili (Anggaran Rumah Tangga). Dua istilah qanun tersebut

digunakan oleh Persatuan Islam (Persis) yang mengartikannya dengan undang-undang atau peraturan.⁹

Tahun 2002 telah disahkan 24 qanun. Mulai dari Qanun Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Provinsi NAD sampai Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan yang menyangkut Peradilan Syariat Islam dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Nomor Tahun 2003 telah disahkan 13 qanun. Mulai Qanun Noor 2 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan dan Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam Privinsi NAD. Sampai tiga terakhir yang menyangkut langsung Mahkamah Syar'iyah, yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun Noor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentng Khalwat (mesum).

Pada Tahun 2004 juga telah disahkan beberapa qanun. Adapun yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam ada 2 (dua) qanun, yaitu:

1. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Zakat.

⁹ Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M.Ag, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung :Pustaka Setia Bandung, 2013. cet. 1. hlm. 31-32.

2. Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian.¹⁰

Terdapat tiga buah Qanun yang secara khusus mengatur tentang jinayah, yaitu mengatur minuman khamar dan sejenisnya, maisir (perjudian), dan khalwat (mesum) yang isinya berkaitan erat dengan persoalan etika dan moral. Dalam pelanggaran qanun-qanun tersebut, selain dijatuhi pidana penjara dan denda, terdakwa juga dijatuhi sanksi pidana cambuk di muka umum.¹¹

Qanun Syariah di Aceh bersumber dari Hukum Islam. Penentuan pidana di Negara Pancasila seyogianya harus memperhatikan nilai agama, seperti yang dinyatakan oleh Sahetapy bahwa pembedaan dalam perspektif Pancasila, antara lain harus berorientasi pada prinsip pengakuan manusia sebagai Makhluq Tuhan. Wujud pembedaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama mana pun yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Pembedaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertobat dan menjadi manusia yang beriman serta taat. Pembedaan harus berfungsi sebagai pembedaan mental

¹⁰Drs. H.A Basiq Djalil, S.H., M.A, hlm. 225-226.

¹¹DR. H. Aden Rosadi, M.Ag, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media. 2015. cet. I. hlm. 276.

orang yang dipidana dan mentrasformasikannya menjadi seseorang yang religious.¹²

4. **Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Visi Mahkamah Syar'iyah Aceh mengacu pada Misi dari Mahkamah Agung RI Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang Agung. Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Nama-nama Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Riswan Lubis, S.Ag,SH.MH. Drs.Ahmad Zaini Dahlan. H.M. Yacoeb Abdullah. Drs.H.Hasanuddin Jumadil, SH. Drs.Syamsul Bahri. SH. Rosmani Daud, S.Ag. Drs. H. Abu Bakar Ubit. Drs. Khairil Jamal. Drs. Rokhmadi. M. Hum, Dra. Hj. Misnah. S.H, Drs. H. Yusri.MH. Drs. H. Ilyas Amiin. Drs. Ibnu Al Khairy. Drs. Razali.

¹²J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali Pres. 1982. cet. I. hlm. 284.

Drs. T. Syarwan. Dra. Hj. Zuhrah. MH.Fauziati.S.Ag, SH. DR. Amir Khalis. Muhammad Redha Valevi, SHI, MH. Haris Luthfi, SHI, MH. Dra. Rubaiyah, Hasbullah Wahyudin, SHI. H. Zulfikli, S.Ag. Ishak Lubis, S.Ag. Dra. Hj. Nur Ismi, SH. DR. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc. LL. M, SalamatNasutiom. S.SHI, MA. Muhammad Azhar Hasibuan. SHI. MA. Mursyid Syah, S.Ag. Amrin Salim, S.Ag, MH. Pahrudin Ritonga. SHI. Dangas Siregar, SHI, MH. Handika Fuji Sunu, SHI, MH. Rohyan, SH. Heni Nurliana, S.Ag. Drs. Sardini, SH, MH. Nor Solichin, SHI. Drs. H. Abdul Karim Usman. Drs. Adam Muis. Win Syuhada, S.Ag. MH. M.C.L. ErtikaUrie, SHI. MHI.

Nama-nama Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh, Drs. A. Murad, Drs. A Mukhti, SH. Irpanusir, SH. Drs. Syarwandi. Nawawi, SH. MH. Ridwan, SH. Drs. Sardini, SH. MH. Drs. Zul Amin. Tharuddin, SH.

B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Arti Putusan Mahkamah Syar'iyah

Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Permohonan Verzet dan banding diajukan ke Pengadilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sehari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam

sidang pembacaan putusan. Pihak yang mengajukan banding membayar biaya banding.¹³

Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding. Pihak Pemanding membuat memori banding dan pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding. Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas banding (inzaage) di Mahkamah Syar'iyah. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak pengajuan permohonan banding. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.

Apabila para pihak tidak menerima putusan banding, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang prosedur dan tata caranya hampir sama dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding. Apabila putusan banding atau kasasi sudah berkekuatan hukum tetap, maka penyelesaiannya sama dengan penyelesaian putusan tingkat pertama sebagaimana pada angka 5 s/d 8 pada Proses Persidangan.

¹³<http://www.ms-idi.go.id/index.php/layanan-publik/prosedur-berperkara>. Diakses pada hari Sabtu 31 March 2018, jam 19.11 WIB.

2. **Jenis-jenis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat ada 10 jenis jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus sesuai ketentuan, yang meliputi khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.¹⁴

3. **Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH**

Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Terdakwa I, umur 48 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Aceh Utara, agama Islam, Pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SD. Dahulu sebagai Terdakwa I, sekarang sebagai pembanding. Melakukan khalwat (mesum) dengan Terdakwa II, umur 35 tahun, berjenis kelamin perempuan, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Aceh Utara, agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD. Dahulu sebagai Terdakwa II, sekarang sebagai Turut Terbanding.

¹⁴Vide Pasal 3 ayat 2, *Qanun Nomor 6 Tahun 2004. hlm 6*

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut:

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan beritaacarasidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor01/JN/2012/Ms-Lsk. tanggal 8 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 19Rajab 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. (XXX) dan Terdakwa II. (XXX), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Khalwat(mesum).
2. Menghukum Terdakwa I. (XXX) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambuk di depan umum, dan Terdakwa II (XXX) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 3 (tiga) kali cambuk di depan umum.
3. Menyatakan barang bukti atas perkara ini berupa:
 - ⇒ Uang pecahan Rp.50.000,-sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebesarRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk KasDaerah/Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
 - ⇒ 1 (satu) Unit HP merek Nokia Type 1202 warna biru
 - ⇒ 1 (satu) lembar Kartu AS nomor 0852 7547 0769
 - ⇒ 1 (satu) lembar Kartu Simpati nomor 0821 6858 1128
 - ⇒ 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 3120 warna silver, dan
 - ⇒ 1 (satu) lermbar kartu AS nomor 0852 7086 7667, (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (du ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I XXX pada tanggal 20 Juni 2012 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 01/JN/2012/Ms-Lsk tanggal 08 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1433 H permintaan banding

Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2012.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan oleh Terdakwa I (XXX) di luar tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat pasal 4 dan 5 jo. pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa I tidak dapat diterima.
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 09 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Azhar A, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH
NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN
CAMBUK BAGI PELAKU KHALWAT**

Salah satu bentuk formal otonomi khusus Aceh adalah Implementasi syariat Islam yang kemudian dibentuklah Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari otonomi khusus Aceh. Mahkamah Syar'iyah di dalam UU No. 11 Tahun 2006 diatur pada Bab XVIII Pasal 128 sampai dengan Pasal 137. Mahkamah Syar'iyah ini merupakan peradilan Islam di Aceh dan merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan Agama, sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan peradilan Agama, dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara hukum Islam terhadap setiap orang yang beradi di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status wilayah Provinsi Aceh.¹

¹Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009. Ed. 1. Cet.1. hlm.33-34

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari peradilan Agama yang telah ada dalam (Pasal (2) ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2002), sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan Agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum (Pasal 3A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009).²

Jadi Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam menangani kasus pidana maupun perdata. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal (Pasal (2) ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2002) yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (3) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.³

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari peradilan agama yang mana telah ada sebelumnya, kekuasaan dan kewenangan. Mahkamah Syar'iyah yaitu lebih luas dari pada

²Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si., *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm 239

³Lihat di Qanun Nomor 10 Tahun 2002

kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh peradilan agama. Maka dari itu pula kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang mana mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal Al-syakhsyah (hukum keluarga), Muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at Islam.

Alasan mengapa Mahkamah Syar'iyah ini tidak membedakan antara hukum perdata dan pidana, dikarenakan Mahkamah Syar'iyah ini pengembangan dari peradilan agama, yang mana sesuai dengan UU No. 18/2001, Kepres 11/2003, dan Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 10/2002.⁴ Maka sebab dari itulah Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan yang dimana dapat melaksanakan wewenang atas peradilan Agama dan juga bisa memiliki kekuasaan yang melaksanakan sebahagian wewenang peradilan umum.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara Hukum Keluarga (al-akhwal al-syakhsyah), Muamalah (hukum perdata) serta Hukum Jinayat (pidana). Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan

⁴Dilihat di UU No 18 Tahun 2001, Kepres No 11 Tahun 2003, dan Qanun No 10 Tahun 2001, hlm 03

perkara-perkara jarimah (tindak pidana), seperti penyebaran aliran sesat (bidang aqidah), tidak shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i (bidang ibadah), menyediakan fasilitas atau peluang kepada orang muslim tanpa uzur syar'i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), makan minum di tempat umum di siang hari di bulan puasa (bidang ibadah), dan tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam). Mahkamah Syar'iyah dipercayakan pula untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat.⁵

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat

Dalam putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH ini, bahwasanya Hakim telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 01/JN/2012/Ms-Lsk. tanggal 8 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

⁵<file:///e:/kausar%20Abidin%20%20KEWENANGAN%20PERADILAN%20AGAMA%20DAN%20MAHKAMAH%20SYARI%E2%80%99AH%20DAN%20QANUN.htm>. Diakses pada hari Rabu 11 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB

1. Menyatakan Terdakwa I. (XXX) dan Terdakwa II. (XXX), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Khalwat (mesum).
2. Menghukum Terdakwa I. (XXX) oleh karenanya dengan hukumannambuk sebanyak 6 (enam) kali cambuk didepan umum, dan TerdakwaII (XXX) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 3 (tiga) kalicambuk di depan umum.
3. Menyatakan barang bukti atas perkara ini berupa:
 - ⇒ Uang pecahan Rp.50.000,-sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Kas Daerah/Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
 - ⇒ 1 (satu) Unit HP merek Nokia Type 1202 warna biru.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Kartu AS nomor 0852 7547 0769.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Kartu Simpati nomor 0821 6858 1128.
 - ⇒ 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 3120 warna silver, dan
 - ⇒ 1 (satu) lermbar kartu AS nomor 0852 7086 7667, (dirampas untuk dimusnahkan)
2. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (du ribu rupiah).

Dalam putusan ini, hakim telah mempertimbangkan untuk terdakwa melakukan pengajuan banding, bahwa Terdakwa I pada tanggal 20 Juni 2012 yang dimana telah mengajukan tingkat banding dalam tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/JN/2012/Ms-Lsk tanggal 08 Juni 2012, permintaan

banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 26 Juni 2012, pengajuan banding dilakukan setelah putusan dijatuhkan dan paling lama selama empat belas hari, dan Terdakwa I telah menandatangani akta terlambat mengajukan permintaan banding, karena sudah diluar masa tenggang waktu dan berdasarkan Pasal 233 ayat (29) KUHAP maka permintaan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 233 ayat (29) KUHAP yang berbunyi:

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).” Maka dari itu permintaan banding yang dilakukan oleh Terdakwa I harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa I dinyatakan bersalah dan harus membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Hakim menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar para Terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana khalwat (mesum) sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 5 Qanun Provinsi Nongroe Aceh

Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum), dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing berupa pidana “uqubat cambuk di depan umum”. Adapun isi dari pasal 22 ayat (1) adalah:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);⁶

Dan isi dari Pasal 4 dan 5 yang berbunyi:

Pasal 4 : Khalwat/Mesum hukumnya haram.

Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.

Upaya Hukum Banding ini pula diatur dalam Bab XVII KUHAP. Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan yang dijatuhkan kepada para pihak. Pasal 233

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

⁶Lihat di Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm 08

- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.⁷

⁷https://www.kontras.org/uu_ri_ham/Kitab%20Undangundang%20Hukum%20Acara%20Pidana%20KUHAP.pdf diakses pada hari Rabu 11 Oktober 2018, pukul 19.50 WIB

Yang melakukan tingkat banding adalah:

Nama Lengkap : TERDAKWA I
Tempat Lahir : Gampong Matang Tunong
Umur dan Tanggal Lahir: 48 tahun/01 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan atau Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tingga : Kabupaten Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD

Penulis berpendapat bahwa didalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 9 KUHP yang mana wewenang seorang hakim itu memeriksa, mengadili serta menjatuhkan sebuah putusan kepada terdakwa yang dimana secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain, dan hakim dalam memutuskan sebuah perkara haruslah bersifat adil, jujur serta tidak memihak selama dalam persidangan dan cara ini telah diatur dalam KUHP.

Majelis hakim dapat melihat dari dua sisi yakni yuridis dan non yuridis. Dari sisi yuridis apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sedangkan non yuridis yang menjadi

dasar memidana yakni seperti perencanaan terhadap kedua terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini atau melakukan mesum, yang dimana jelas-jelas terjadi karena kedua para terdakwa sama-sama mau tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan analisis penulis yang mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH, penulis tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim meskipun dalam memutuskan dan mempertimbangkan sebuah perkara yang dimana mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, dengan terpenuhinya unsur yang sesuai dengan pasal atau ayat yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa dan tanpa ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana khalwat.

Penulis tidak setuju dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, karena dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang memberikan hukuman cambuk kepada terdakwa pelaku tindak pidana khalwat tidak sesuai dengan yang ada didalam Al-Qur'an dan Qanun Aceh. Hakim menjatuhkan putusan cambuk sebanyak tiga kali dan

enam kali belum tentu memberikan efek jera kepada pelaku khalwat.

Tetapi jika hakim menjatuhkan hukuman sesuai yang ada didalam Al-Qur'an dan Qanun Aceh maka pelaku akan merasa jera atas perbuatan yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Mahkamah Syar'iyah itu sendiri adalah pengadilan yang dimana bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. Dalam qanun Aceh telah diatur tentang khalwat, yaitu antara lain Dalam pasal 23 hukuman kepada pelaku khalwat yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.⁸

Namun demikian Pasal 23 ayat (2) menekankan hukuman ganda setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau

⁸Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 26 Februari 2018, hlm 12.

mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

‘Uqubah tersebut sangat selaras dengan dua ayat al-Qur’an dan satu hadits Nabi di atas dalam upaya menghambat umat Islam berbuat khalwat. Dan hukuman tersebut juga menjadi satu keseriusan Islam untuk membedakan umatnya dengan syetan karena perbuatan khalwat itu adalah identik dengan perbuatan mereka.⁹

Melakukan perbuatan khalwat adalah perbuatan haram. Adapun yang menjadi sasaran dalam pelanggaran khalwat adalah setiap orang atau masyarakat atau aparaturnya yang menyediakan fasilitas kemudian mereka melindungi orang yang melakukan tindak pidana khalwat di dalam pasal 8 dijelaskan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perbuatan khalwat, masyarakat setempat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang mana apabila mengetahui adanya pelanggaran tindak pidana khalwat ditempat tersebut.

⁹Qanun Aceh, *Hukum Jinayat*, 26 Februari 2018, hlm 14.

Kemudian dari segi pemberlakuan Qanun khalwat ini terpisah sebelumnya yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003 berbeda dengan Qanun yang sudah dikodifikasikan yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 atas redaksinya. Jika dalam Qanun lama hukuman cambuk bagi khalwat paling banyak 9 (Sembilan) kali dan paling sedikit 3 (kali) tanpa ada denda maupun penajara. Sementara dalam Qanun baru yang sudah dikodifikasih hukuman untuk pelaku khalwat paling banyak 10 (sepuluh) kali dan dengdan sebanyak 100 (seratus) gram emas murni dan pidana penajara paling lama 10 (sepuluh) bulan lamanya. Sangat diapresiasi Qanun ini telah diperbarui karena dengan begini maka bagi para pelaku khalwa bisa mendapatkan efek jera dan tidak melakukan perbuatannya kembali.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk, sedangkan Hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur

pergaulan hidup masyarakat.¹⁰ Jadi Pertimbangan Hukum dapat diartikan sebagai suatu Pertimbangan seorang Hakim yang dimana sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Hakim terlebih dahulu harus melihat dan memeriksa berita acara yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pertimbangan hukum ini sangat berkaitan erat dengan penalaran hukum, kemudian untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, maka harus melakukan terlebih dahulu penalaran hukum.

Penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan (antara hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam

¹⁰<http://digilib.unila.ac.id/14070/12/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Jumat 12 Oktober 2018, pukul 3.32 WIB

mengadili kasus yang serupa) relatif terjaga konsistensinya (similia similibus).¹¹

Berbicara tentang hukum Islam sudah pasti tidak terlepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam khalwat/mesum dan zina adalah perbuatan yang sangat tercelah. Al-Qur'an sudah menjelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ^ط

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”¹²

An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ^ط
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

¹¹Sidartha, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Utomo, 2006), hlm 156.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Jakarta : PT : Pustaka Amani, 2005) hlm 282

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ط وَلَيْشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹³

Al-Furqon ayat 68 :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^ع وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya : “dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Jakarta : PT : Pustaka Amani, 2005) hlm 350

*yang melakukan yang demikian itu, niscaya
Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).”¹⁴*

Dan kemudian juga ada hadits yang menjelaskan
larangan zina.

Hadits 1 :Rasulullah SAW bersabda :

*“Pezina tidak dikatakan mu'min ketika ia berzina”
(HR. Bukhari no. 2475, Muslim no.57)*

Hadits 2 :

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِلَيْكِرٍ جَلْدُ مِائَةٍ
(وَوَفِي سَنَةِ، وَالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رواه مسلم

Dari ‘Ubadah bin Shamit. Ia berkata :*telah bersabda
Rasulullah saw. “Ambillah (hukum) daripada-ku
!karena sesungguhnya Allah telah bukakan jalan bagi
mereka (Perempuan-perempuan yakni Allah telah
adakan hukum atas perempuan yang berzina), (yaitu)
perawan dan teruna dera seratus dan pengasingan*

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Jakarta : PT :
Pustaka Amani, 2005) hlm 359

*setahun dan yang sudah berkawin dengan yang sudah berkawin dera seratus dan rejam.*¹⁵

Maraknya terjadi khalwat dimuka bumi ini dikarenakan banyak faktor salah satunya wanita yang keluar rumah tidak menggunakan pakaian yang telah ditetapkan dalam Islam yakni pakaian yang menutupi semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dizaman yang modern ini, segala pintu kemaksiatan telah terbuka lebar. Setan sangat mudah membuka kan jalan menuju kemaksiatan dengan segala tipu daya dan akal busuk setan.

Hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri yang dimana berasaskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, digali dan dikembangkan melalui pemikiran yang rasional. Konsepsi di dalam hukum Islam ini berbeda dengan dengan konsepsi hukum pada umumnya. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina.

Menurut penulis, dengan penjatuhan putusan hakim yang menjatuhkan putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH tentang hukuman cambuk bagi pelaku khalwat tidak sangatlah tepat meskipun bersangkutan dengan hukum Islam dan seimbang. Dalam kasus khalwat atau mesum yang dilakukan

¹⁵<http://mutiarabidadarisurga.blogspot.com/2014/04/hadismengenai-zina-haditske-1-bab.html> diakses pada hari jumat jam 13.48 WIB

oleh para terdakwa secara khusus hukuman untuk kedua pelaku sudah ada duluan di dalam Islam, itulah mengapa penulis tidak setuju dengan hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dan hukuman cambuk yang dijatuhkan oleh hakim sudah ada dalam Al-Qur'an surah An-Nur dan sudah sangat terjabar luaskan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah telah mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta bukti-bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya. Mahkamah Syar'iyah menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama yang dimana berdasarkan alasan dalam pertimbangan hukum yang sebagaimana telah terurai dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH.

Maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana khalwat (mesum) sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) dan setelah dikodifikasikan ke dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut pandangan Hukum Islam bahwa konsep khalwat ini di dalam pasal 281 KUHP jauh lebih sempit dibandingkan dengan hukum Islam. Di dalam pasal 281 itu pelaku kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya sebagaimana di dalam pasal 281 KUHP hukuman untuk pelaku kesusilaan sangatlah ringan yang dimana hanya diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Hukuman ini tidak bisa membuat orang jera karena setelah keluar dari penjara pelaku akan mengulangi kembali kejahatan yang telah ia perbuat. Berbeda dengan hukum Islam, didalam Islam orang melakukan khalwat akan dicambuk yang mana bisa memberikan efek jera dan menyesali perbuatan yang mereka lakukan.

Pada KUHP dalam rumusan delik dimulai dengan butiran ancaman terlebih dahulu kemudian baru dimuat dibawahnya dengan cara perbuatan bagaimana yang dapat dijatuhi hukuman. Sedangkan di dalam Qanun perbuatan hukum yang lebih dahulu dimuat baru kemudian ‘uqubatnya atau sanksinya seperti cambuk, penjara dan denda. Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 besaran pidana cambuk, penjara

dan denda lebih besar dari pada pidana penjara nya dan ditambah dengan denda sebanyak 100 gram emas murni berdasarkan ta'zir putusan yang dijatuhkan nanti oleh hakim.

Qanun Jinayah Khalwat yang telah diatur dialam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Acara Nomor 7 Tahun 20013 Pada Pasal 5 Qanun Jinayah ini berlaku untuk:

Pasal 5 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014

1. Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh.
2. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memili serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat.
3. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanuun ini; dan
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.¹⁶

Khalwat itu sendiri menurut hukum Islam, sebagai dosa besar dan menimbulkan efek samping yang negative terhadap kesehatan jasmani yang menimbulkan penyakit kelamin karena bisa merujuk kedalan perbuatan zina. Dampak dari khalwat ini berakibat fatal dan buruk yang mana meliputi moral, agama,

¹⁶Lihat di Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah

jasmani, kemasyarakatan dan kekeluargaan. Kata “la taqrabuzzina” yang berarti jangan mendekati zina yang mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus kedalam rayuan setan.

Dalam Islam bagi setiap pelaku zina maka akan dihukum berdasarkan surah An-Nur yang dimana cambuklah mereka 100 kali. Dan sedangkan untuk pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam sampai mati. Islam tidak membedakan hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah atau yang belum menikah, Islam tidak memandang bulu dalam memberikan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah, karena perbuatan yang dilakukan oleh mereka adalah perbuatan yang paling buruk dan keji didalam Islam dan sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam aturan penjelasan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan setelah dikodifikasikan kedalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat bagian umum dinyatakan realitas di tengah masyarakat. qanun tentang larangan khalwat dimaksudkan sebagai upaya pre-emptif dan preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha reformatif melalui penjatuhan ‘uqubat yang mana dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang berupa ‘uqubat cambuk dan denda.

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 01/JN/2012/MS-ACEH tentang hukuman cambuk bagi pelaku khalwat tidak sesuai dengan hukum Islam dalam Qanun Pasal 23.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat berdasarkan pertimbangan Hakim yang mana pada pengajuan banding tersebut di tolak karena telah melampaui batas yang telah ditentukan, maka dengan di tolaknya putusan banding tersebut maka sanksi bagi para pelaku khalwat tetap berjalan sesuai Qanun Pasal 23 Ayat 1 Nomor 6 Tahun 2014.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/JN/2012/MS-ACEH Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat putusan nomor 01/JN/2012/MS-ACEH yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam bahwa orang yang melakukan tindak pidana khalwat maka hukumannya adalah hukuman cambuk 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjar paling lama 10 (sepuluh) bulan.

SARAN

Seperti yang kita ketahui bahwa khalwat memberikan dampak yang negatif terhadap moral manusia, hal ini juga sangat bertentangan dalam Islam dan dilarang oleh Islam karena ini adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh. sehingga disini penulis memberikan saran bagi masyarakat umum dan bagi penegak hukum di Indonesia. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya bentuk ketegasan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana khalwat di Indonesia tidak hanya Qanun yang berlaku di Aceh, baik ketegasan dalam peraturan perundang-undangan maupun ketegasan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh di kalangan masyarakat mengenai khalwat dan dampak yang ditimbulkan oleh khalwat ini sangatlah rugi.
3. Hukuman yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan khalwat harus didasarkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.
4. Menanamkan pendidikan karakter untuk mencegah terjadinya tindak pidana khalwat.
5. Lebih menjaga diri dari segala godaan yang bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang menimbulkan kerugian, entah kerugian terhadap diri-sendiri maupun orang lain.

B. PENUTUP

Alhamdulillahirabbil'alaamiin. Penulis panjatkan segala pui syukur atas segala rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Meskipun penulis sadari tidak mudah untuk menyelesaikan penelitian ini,namun tidak ada yang tidak mungkin selagi kita yakin terhadap diri kita sendiri dan alhamdulillah sudah penulis selesaikan.Meskipun terdapat banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi masyarakat . Aamiin aamiin aamian yarabbal alaamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Drs. H. Muslich Wardi. Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2005. cet. II..

Ahmad, Djazuli. 1996. Fiqih Jinayah, Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. cet. I

Ahris Mabruur, Rusjdi Al Muhammad, Mohd. Din. 2017. Artikel Jurnal Ilmiah yang berjudul "Konsep Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam". Kamun Jurnal Ilmu Hukum, vol.19, No. 1, Banda Aceh, Aceh. hal. 1-26

Anwar, Chairul. 1997. Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta : Rineka Cipta. cet. I.

Departemen Agama RI, 2005. Al-Qur'an & Terjemahan, Jakarta : PT Pustaka Amani

Drs. H.A. Djalil, Basiq, S.H., M.A. 2012. Peradilan Agama. Jakarta Amzah, cet, I

Drs. Rokhmadi, M.Ag. 2015. Hukum Pidana Islam, Semarang : CV Karya Abadi Jaya. cet. I.

DR. Haliman, 1997. Hukum Pidana Syari'at Islam, Jakarta : PT. Bulan Bintang. cet I

Dr. Mardani, 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009. Ed. 1. Cet. 1.

<file:///E:/Kausar%20Abidin%20%20KEWENANGAN%20PERADILAN%20AGAMA%20DAN%20MAHKAMAH%20SYARI%20%80%99AH%20DAN%20QANUN.htm>

Soepomo, 1967. Bab –bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Penerbit, PT Paradigma Paramitha.

Santoso, Topo, S.H., M.H. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda. Jakarta : Gemilang Insani Press. cet. I.

Sidartha, 2006. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiam, Bandung: Utomo

UU No 18 Tahun 2001, Kepres No 11 Tahun 2003, dan Qanun No 10 Tahun 2001

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum>.

<https://wordpress.com/>

<https://dingklikkelas.blogspot.co.id/>

<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-zina-menurut-ulama-mazhab.html>.

<http://belajar-sastraaceh.blogspot.co.id/2013/11/sanksi-adat-dalam-masyarakat-pesisir.html>.

Ilahi, **Fadhal**, 2001. At-tadaabir al-Waaqiyah minaz-Zina fil Fiqhi Islamy, Jakarta : Qisthi Press. cet. VI

- M. Irfan, Nurul. 2016. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Amzah, cet, I
- Noeng, Muhdjir, 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta Rake Sarasin, cet, VII,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit, Kencana Prenada Media Group, cet, VIII
- Prof. DR. R. VAN DIJK Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : Penerbit, CV. Mandar Maju.
- Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si., 2011. Perkembangan Peradilan Islam. Bogor : Ghalia Indonesia
- Qanun Aceh, tentang Hukum Jinayat. 30 oktober 2017
- Rusyd, Ibnu, 1990. BIDAYATU'L MUJTAHID, Semarang : Asy Syifa' cet. I.
- Rahman, Abdur I. Doi, 1996. Hudud dan Kewarisan (syariah II), Jakarta PT RajaGrafindo Persada. cet. I.
- Saifuddin, Azwar, 1998. Metode Penelitian, Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar.
- Skripsi Eka Wijaya Silalahi. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang di Lakukan Oleh Anggota TNI Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/ K/MIL/2013 dan Putusan Nomor 234/K/MIL/2014)". Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara (USU) Medan, 2016
- Skripsi Muh.Isra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1881/Pid.b/2010/PN.Mks)". Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015
- Sunggono, Bambang, S.H., M.S 2003. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, cet, VII



PUTUSAN

Nomor : 01/JN/2012/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara jinayat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TERDAKWA I
Tempat Lahir : Gampong Matang Tunong
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/01 Juli 1963.
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SD
Dahulu sebagai Terdakwa I, sekarang sebagai Pembanding ;

Berlawanan Dengan

1. Nama : **INDRA NUATAN, S.H.**
Pangkat : Jaksa Muda
Jabatan : Penuntut Umum
dahulu Jaksa Penuntut Umum sekarang disebut Terbanding ;

2. Nama Lengkap : **TERDAKWA II**
Tempat Lahir : Gampong Mns.Hagu
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/05 Juli 11976.
Jenis kelamin : perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tani ;
Pendidikan : SD ;
Dahulu sebagai Terdakwa II, sekarang sebagai Turut Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 01/JN/2012/Ms-Lsk. tanggal 8 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. (XXX) dan Terdakwa II. (XXX), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Khalwat (mesum) ;-
2. Menghukum Terdakwa I. (XXX) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambuk didepan umum, dan Terdakwa II (XXX) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 3 (tiga) kali cambuk di depan umum;
3. Menyatakan barang bukti atas perkara ini berupa:
 - ⇒ Uang pecahan Rp.50.000,-sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Kas Daerah/Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara ;
 - ⇒ 1 (satu) Unit HP merek Nokia Type 1202 warna biru;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Kartu AS nomor 0852 7547 0769;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Kartu Simpati nomor 0821 6858 1128;
 - ⇒ 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 3120 warna silver, dan
 - ⇒ 1 (satu) lermbar kartu AS nomor 0852 7086 7667, (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (du ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I XXX pada tanggal 20 Juni 2012 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 01/JN/2012/Ms-Lsk tanggal 08 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1433 H permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 26 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menanda tangani Akta terlambat mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan oleh Terdakwa I (XXX) di luar tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pasal 4 dan 5 jo. pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa I tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 09 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Azhar A, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 3 dari 4 hal Put. No.01 /JN/2012/Ms-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsir Suleman
Ibrahim, S.H., M.H.**

Drs. H.M. Jamil

Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Azhar A,
S.H.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, yaitu Deste Pressi Phermana.R lahir di Sinabang, Pada tanggal 08 September 1996, merupakan anak ke-4 dari empat bersaudara dari pasangan (Alm) Bapak Raswan Mariadi dan Ibu Nur Aidah R. Kini penulis beralamat di Jl. Baru Lr. Walet Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 8 Simeulue Timur (lulusan tahun 2008), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Simeulue Timur (lulusan tahun 2011), dan SMA Negeri 1 Simeulue Timur (lulusan tahun 2014), selanjutnya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sampai sekarang.

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul :
***“ANALISIS PUTUSAN MAHKMAH SYAR’IYAH ACEH
NOMOR 01/JN/2012/MS-ACEH TENTANG HUKUMAN
CAMBUK BAGI PELAKU KHALWAT”***